



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 436/PDT/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERSADARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Kanninu Binti Tarappe, berkedudukan di Jl. Baronang RT.001/RW.001

Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama KHAIR KHALIS SYURKATI,SH.,MH., beralamat di Jl. Anggrek No.11 Balangnipa Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2018, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada Tanggal 19 Februari 2018 di bawah register Nomor : 34/SK/II/2018/PN.Wtp selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Andi Muh.Yunus Bin A.Massapirang**, bertempat tinggal di Kelurahan Awang Tangka Kec. Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;
2. **Jultang**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;
3. **Anis Bin Jultang**, bertempat tinggal di Dsn Soloreng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III**;
4. **A.Fatma Bin Jultang**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV**;
5. **Burhang Bin Sulaiman**, bertempat tinggal di Dusun Soloreng Desa Buareng

Hal. 1 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**

semula **Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V

selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 436/PDT/2018/PT MKS tanggal 5 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 436/PDT/2018/PT MKS tanggal 6 Nopember 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 terdaftar dalam register Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tertanggal 20 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebgai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Kakek Penggugat bernama MASSANGKA Bin KANDJOLANG memiliki sebidang tanah terletak di Dusun Soloreng Desa Buareng (Bontobulaeng) Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, tercatat pada Klasiran tahun 1940 pada Buku C No. 244 atas nama Massangka Bin Kanjolang No. 151 C Luas keseluruhan 2,5 Ha. (0,51 + 1.54 Ha.) – dengan Batas-batas :

- Utara : Mullare ;
- Timur : Masjid/Usman/Mina/Alwi;
- Selatan : Jalan Dusun Soloreng ;
- Barat : Bakri ;

Selanjutnya di sebut Tanah Sengketa;-----

2. Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah Tanah yang Penggugat peroleh sebagai

Hal. 2 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Turun Temurun/Warisan dari Kakek Penggugat bernama Alm. Massangka Bin Kanjolang, kemudian ke Anaknya bernama TARAPPE Bin Massangka Kandjolang (ayah Penggugat), yang dibuka dan digarap sejak jaman belanda, dan didaftarkan pada Klasiran tahun 1940 pada Buku C No. 244 atas nama Massangka Bin Kanjolang No. 151 C Luas keseluruhan 2,5 Ha. (0,51 + 1.54 Ha.);

3. Sepeninggal Massangka Bin Kanjolang tahun 1947, tanah kemudian diwariskan ke anak-anaknya sehingga digarap bersama-sama oleh Tarappe beserta Saudaranya bernama Katto dan Kallo;
4. Tahun 1958 – 1959 ketika masa pemberontakan DI TII kian memanas, untuk keselamatan warga oleh pemerintah dihimbau untuk meninggalkan pemukiman perkampungan warga sementara hingga keadaan kembali normal, Oleh karena itu Tarappe, Katto maupun Kallo sekeluarga Menyingkir ke kota Sinjai, dan ditahun 1960, Katto Wafat kemudian disusul dan Kallo, sedangkan Tarappe memilih untuk tetap tinggal di kota Sinjai;
4. Sepeninggal Katto dan Kallo, disekitar tahun 1964 tanah tersebut digarap oleh Marhanah (istri Katto) bersama ponakannya yang bernama Tuwo Bin Kallo (Menantu Tarappe/suami Penggugat);
5. Berselang beberapa waktu kemudian yakni disekitar tahun 1965 ketika Marhanah (Istri Katto) bersama Tuwo Bin Kallo (Suami Penggugat) tengah mengerjakan dan menggarap tanah miliknya, Tiba-tiba datang orang tua tergugat Andi Massapirang, melarang dan mengusir serta tidak membiarkan untuk mengelola tanah tersebut, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa belakangan muncul surat keterangan tanah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1966 terjadi mutasi ke Andi Massapirang bin Makkarodda dengan keterangan pemberian atas tanah No. 151 C 1 dengan luas 0,51 Ha;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 1973 terjadi lagi Mutasi tanah dengan objek 151 C1 dengan luas 1.54 ha. Dengan alasan Kewarisan/Waris dari Massangka Bin Kandjolang kepada masing masing :

Hal. 3 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,24 Ha ----- Waris ke Andi Massapirang Bin Karodda No. 405 C1.
 - 1.30 Ha ----- Waris ke Baba Bin Mattu No. 485 C1.
8. Bahwa selanjutnya Terjadi lagi Mutasi tertanggal 17 Nopember 1974, dari Tanah seluas 1.30 Ha, yang sebelumnya warisan dari Massangka Bin Kandjolang kepada Baba bin Mattu, sebagiannya yakni 0.65 Ha, dijual kepada Sainuddin Bin Colli;
9. Bahwa semua perbuatan tersebut dalam poin 6, 7 dan 8 diatas Jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum apalagi dilakukan tanpa sepengetahuan Ahli Waris Massangka Bin Kandjolang Bahkan Tarappe (Ayah Kandung Penggugat) semasa hidupnya meminta kepada Penggugat bersama Suami Penggugat (Tuwo Bin Kallo) untuk tetap mengolah tanah tersebut;
10. Bahwa belakangan, setelah Pihak Ahli Waris Massangka Bin Kandjolang mencari tahu perihal penyebab dilarangnya Ahli Waris mengelola Tanah A-quo tersebut, barulah diketahui setelah Dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah Oleh Dirjen Pajak IPEDA Ujungpandang, Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Watampone tertanggal 08 Nopember 1984. Bahwa diatas Tanah tersebut telah dilakukan Peralihan Hak secara melawan Hukum;
11. Bahwa di sekitar tahun 2007, Tuwo Bin Kallo Suami Penggugat mendatangi Kepala desa saat itu A. Zubair bergelar Andi Bere untuk mintai petunjuk guna bisa kembali menggarap tanah milik orang tuanya. Dan oleh Kepala Desa merespon bahwa : "terserah mau di apakan, mau dikerja atau tidak karena itu adalah tanahmu, Kades tidak punya Hak untuk melarang atau menyuruh mengerjakan tanah tersebut";
- Karena merasa mendapat respon oleh Kepala Desa, maka Tuwo Bin Kallo kembali mengerjakan tanah sengketa, namun kembali dilarang oleh Tergugat 1 (Andi Muh. Yunus Bin A. Massapirang), bahkan melaporkan Tuwo Bin Kallo (suami Penggugat) Ke Polsek Kajuara;
12. Atas laporan ke polisi tersebut, Tuwo (Suami Penggugat) pun dipanggil dan diperintahkan untuk memberi cap jempol diatas secarik kertas yang isinya tidak

Hal. 4 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami isinya, Namun dijelaskan bahwa isi surat tersebut intinya adalah perdamaian, yang mana tanah tersebut tetap dikerjakan oleh Tergugat namun Hasil Panennya di Bagi 2 (dua) kepada Tuwo (suami Penggugat);

13. Meskipun dalam surat tersebut telah dijanjikan untuk hasil panennya dibagi 2 (dua) khususnya untuk tahun 2007 tersebut namun hingga saat ini. Hasil panen tersebut tak kunjung ada. Dan sejak saat itu pula Pihak Pengugat tak lagi dapat menikmati Hak atas tanah tersebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat;
14. Bahwa selama ini tanah tersebut setiap tahunnya dibayar Pajaknya (IPEDA) oleh pihak Penggugat dalam hal ini atas nama Kandjolang at. Tarappe (Orang tua Penggugat). Kemudian terhenti tanpa sebab;
15. Belakangan memasuki tahun 2014 kemudian muncul SPTT yang diakui sebagai SPPT atas tanah tersebut dengan Nomor Pajak : 73.11.030.005.001-0138.0 Atas nama A. MASSAPIRANG (Orang Tua Tergugat);
16. Bahwa sejak digarapnya tanah tersebut oleh Tergugat, pihak Penggugat tak pernah mendapat bagian atau diberikan sebagian hasilnya oleh tergugat;
17. Bahwa demikian pula Tergugat 2 (Jultang bin Baba), menguasai, menggarap dan menikmati tanah sengketa, secara melawan hukum, bersama-sama dengan Saudara-sudaranya masing masing : Anis bin Jultang (Tergugat 3) dan tergugat 4 (Fatma binti Jultang);
18. Bahwa kemudian Tergugat 2 (Jultang bin Baba), Tergugat 3 (Anis bin Jultang) dan Tergugat 4 (Fatma binti Jultang) mendirikan rumah diatas tanah sengketa hingga sekarang. Tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat;
19. Bahwa Burhang bin Sulaiman (Tergugat 5) menguasai, mengerjakan/mengolah dan menikmati Tanah sengketa selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat (ahli waris massangka bin Kandjolang);
20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut selama bertahun-tahun jelas sangat merugikan Penggugat,

Hal. 5 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika diasumsikan bahwa Tanaman yang telah ditanam sebelumnya tumbuh dan berkembang tanpa di ganggu oleh para tergugat hasilnya tentu telah di nikmati oleh Penggugat, yang jika dinilai dengan uang sedikitnya mencapai Rp. 20.000.000. untuk setiap kali masa panen selama bertahun-tahun, sejak Tahun 1964;

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita Penggugat tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah);
22. Bahwa apabila Para Tergugat dalam keadaan tanggung renteng membantah / tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya patut pula dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya;
23. Bahwa besar kemungkinannya oleh *tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya;*
24. Bahwa penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan / memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Watampone belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
25. Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak

Hal. 6 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Watampone guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;
- 3) Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Massangka Bin Kandjolang at. Tarappe, dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Tarappe Bin Massangka Kandjolang yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
- 5) Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Ahli waris Massangka Bin Kandjolang;
- 6) Menyatakan bahwa Tidak berkekuatan Hukum segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya;
- 7) Menghukum Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
- 8) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), secara kontan dan seketika;
- 9) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya;

Hal. 7 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan menguntungkan kepentingan Penggugat berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, tidak jelas, kabur, dan tidak lengkap, karena batas-batas tanah sengketa yang tertera di dalam gugatan penggugat tidak benar, sebab sesuai fakta dilokasi tanah sengketa sebelah utara berbatas, saluran air, tanah Baba Mattu dan Usman, Timur berbatas Jalanan, Selatan berbatas Jalanan, tanah Badolla, saluran air dan tanah Bakri, dan Barat berbatas dengan tanah Baba Mattu, Ahmad, Tahan, dan Mullare; dan tanah sengketa luasnya sekitar 2 (dua) hektar bukan 2,5 (dua koma 5) hektar. Sedangkan terkait pihak berperkara tidak melibatkan seluruh pihak yang menguasai dan mengambil hasil sebagian tanah sengketa yaitu, ahli waris Andi Massapirang almarhum yaitu; Andi Nurhayati, Spd. Binti Andi Massapirang, dan Andi Nurcahya Binti Andi Massapirang dan hanya satu ahli waris yang dilibatkan yaitu Andi Muh. Yunus Bin Andi Massapirang; padahal sebagian tanah sengketa masih berstatus budel; Selanjutnya sebagian tanah sengketa telah bersertifikat Hak Milik Nomor; 321 Atas nama Hasriani. Sehingga dengan demikian menurut hukum juga Hasriani dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone harus dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; Olehnya itu, baik batas gugatan penggugat yang tidak jelas dan tidak melibatkan semua pihak yang ada kaitan hukum dalam perkara ini, dengan demikian gugatan penggugat tidak lengkap dan kabur, maka menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI;

II. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 8 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak Benar, tanah sengketa adalah tanah yang penggugat peroleh sebagai tanah turun temurun/warisan dari kakek Penggugat bernama Alm. Massangka Bin Kanjolang.....” untuk lengkapnya sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 gugatan penggugat, Melainkan tanah sengketa adalah sebagian tanah sengketa adalah milik / harta peninggalan Andi Massapirang Bin Andi Makkarodda, almarhum yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya termasuk Tergugat 1 dan sebagian tanah sengketa adalah milik Hasriani berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 321; yang dikuasai oleh keluarganya yaitu Tergugat, 2, 3, 4 dan 5;

Selanjutnya posita gugatan penggugat pada butir 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 juga tidak benar, karena tanah sengketa semula telah dikuasai oleh Andi Massapirang Bin Andi Makkarodda, secara turun temurun, sejak Tahun 1949 sesuai persil 2 D.III; dan sekarang sebagian tanah sengketa dikuasai dan diambil hasilnya oleh para Ahli waris Andi Massapirang Bin Andi Makkarodda, termasuk Tergugat 1 dan sebagian tanah sengketa milik Hasriani berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 321; yang dikuasai oleh keluarganya yaitu Tergugat 2, 3, 4 dan 5; sehingga penguasaan tanah sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Selanjutnya posita gugatan penggugat pada butir, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, juga tidak benar, karena para Tergugat tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah dengan melawan hukum dan juga tidak pernah Kepala Desa merespon sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat tersebut, dan justeru pihak penggugat akan melakukan perbuatan melawan hukum terkait tanah sengketa; dan tidak benar adanya surat perjanjian pembagian hasil panen tanah sengketa; karena tanah sengketa bukan milik Penggugat, dan tidak benar tanah sengketa pajaknya dibayar oleh Penggugat, melainkan pajak tanah sengketa dibayar oleh Para Tergugat, sesuai prosedur penerbitan SPPT tanah sengketa;

Selanjutnya posita gugatan penggugat pada butir, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25, juga tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan sebagian hasil tanah sengketa dari Para Tergugat, Dan penguasaan sebagian tanah sengketa oleh Tergugat, 2 s/d 5 adalah penguasaan tidak

Hal. 9 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena sebagian tanah sengketa yang dikuasai tersebut adalah milik HASRIANI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 321; yang merupakan alat bukti autentik dan mempunyai pembuktian yang kuat dan sempurna; sehingga tidak beralasan hukum penggugat menuntut kerugian hasil tanah sengketa kepada Para Tergugat; uang ganti rugi, uang paksa dan tidak ada larangan hukum untuk penerbitan tanah sengketa atas nama para Tergugat dan atau keluarganya; dan juga tidak beralasan hukum penggugat meminta tanah sengketa untuk dilakukan sita jaminan, karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa tidak melawan hukum; karena penguasaannya didasarkan dengan alas hak yang kuat dan sempurna; dan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat wajib dilindungi oleh hukum;

TEGASNYA ;

Bahwa seluruh dalih dan dalil gugatan penggugat termasuk butir 1 s/d 25 adalah Tidak Benar, terkecuali terdapat hal-hal yang mendukung dalil jawaban Para Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ,

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat tidak dapat diterima; (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa yang pertama-pertama Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali semua dalil-dalih dan dalih yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, karena semua dalil-dalih dan dalih dalam surat gugatan Penggugat tidak benar sama sekali;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa milik Hj. MANNAGA binti SENONG yang dipakai Tergugat membangun / mendirikan rumah kayu ukuran kecil status menumpang;

Hal. 10 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan rumah Tergugat ukuran yang kecil berdiri diatas tanah SALEHE yang terdaftar atas nama I TIHA binti TAPE (Status menumpang);

Bahwa setelah Tergugat membongkar rumahnya yang berukuran kecil diganti dengan rumah kayu yang ukurannya besar tanah pinjaman dari SALEHE atas nama I TIHA tidak cukup ; HJ INDO AKE anak HJ. MANNAGA menjual tanahnya kepada Tergugat seluas ± 2 are dengan harga 2 (Dua) batang kayu ulin (Bantalan) ukuran panjang 9 meter dengan kaliber 20 cm x 20 cm, senilai Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah);

Sehingga rumah kayu ukuran besar tempat berdiri 1 (Satu) baris tiang 4 (Empat) tiang rumah kayu ukuran besar, berada diatas tanah milik HJ. INDO AKKE seluas ± 2 are atas nama MANNAGA binti SAENONG ibu kandung ; HJ. INDO AKKE (Almarhumah), HJ. INDO ILLANG (Penggugat);

Maka gugatan Penggugat dalam perkara ini mengalami kesalahan formil tidak memenuhi syarat-syarat formal yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap pihak-pihak (Subyek hukumnya), telah melanggar hukum acara perdata dengan praktek peradilan, karena seharusnya ahli waris HJ. INDO AKKE (Almarhum). RUSE, SUKARDI dan ahli waris I TIHA (Almarhum), I BUNGA dan JAPARENG, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa asal-usulnya dari I TIHA dan HJ. INDO AKKE yaitu 10 are dari I TIHA dan ± 2 are, dari HJ. INDO AKKE;

Adapun prosesnya obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat pinjam tanah dari I TIHA dengan luas 10 are, Tergugat tukar tanah HJ. INDO AKKE berupa 2 (Dua) batang kayu bantalan ukuran panjang 9 m kaliber 20 cm x 20 cm, dengan harga waktu itu Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya, tanggal 8 Juni 1976 no. 1424. K. Sip / 1975. Yang berbunyi sebagai berikut :

“.... Mahkamah Agung R.I. membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Hal. 11 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan yang seharusnya digugat tetapi tidak dapat digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.”;

Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang terurui tersebut diatas sehingga kami Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Yang Mulia / Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya ;

Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian hukum dalam eksepsi yang tersebut diatas;

Bahwa setelah Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya membaca dan mempelajari surat gugatan penggugat maka dengan ini kami Tergugat melalui kuasanya menyatakan secara tegas;

Menolak dan menyangkali semua dalil-dalil dan dalih dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakuiinya penggugat secara nyata dan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Tergugat;

Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa milik / kepunyaan Penggugat yang benar adalah tanah obyek sengketa, pinjaman Tergugat yang berasal dari I TIHA seluas 10 are dan HJ. INDO AKKE seluas ± 2 are ditukar dengan 2 batang kayu bantalan jenis kayu ulin (Seppu) ukuran panjang 9 meter dengan caliber 20 cm x 20 cm dengan nilai harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan HJ. INDO AKKE peroleh tanah dari ibunya yang bernama MANNAGA (Almarhum) termasuk tanah perumahan yang ditempati rumah SUKARDI cucu HJ. INDO AKKE (Almarhum);

Sehingga tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat terikat terdaftar 2 (Dua) SPPT / PBB;

1. SPPT / PBB atas nama I TIHA;
2. SPPT / PBB atas nama MANNAGA binti SAENONG telah beralih / pindah kepada

Hal. 12 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya HJ. INDO AKKE;

Bahwa tidak benar pada tahun 1972 Tergugat minta izin membangun / mendirikan rumah kayu ukuran kecil kepada MANNAGA, yang benar adalah Tergugat membangun / mendirikan rumah kayu ukuran kecil diatas tanah I TIHA dengan izin dari I TIHA, kemudian sekitar 1986 Tergugat membangun / mendirikan rumah ukuran besar, tidak cukup untuk berdiri diatas tanah pinjaman I TIHAH, maka Tergugat dan HJ. INDO AKKE, anak MANNAGA sepakat menjual tanahnya seluas ± 2 are, dengan ditukar 2 (Dua) batang kayu bantalan ukuran 9 meter dan caliber 20 cm x 20 cm dengan nilai harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) waktu itu;

Sehingga rumah kayu ukuran besar milik Tergugat 1 (Satu) baris tiang rumah tergugat atau 4 (Empat) tiang berdiri diatas tanah seluas 2 are dari HJ. INDO AKKE bagian dari tanah yang ditempati oleh SUKARDI atas nama MANNAGA binti SAENONG;

Bahwa benar MANNAGA dengan HJ. INDO AKKE sepakat untuk menjual / menukar tanahnya seluas ± 2 are kepada Tergugat karena tanah perumahan seluas ± 2 are dan tanah perumahan ditempati rumah HJ. INDO AKKE (SUKARDI) sekarang adalah bagian HJ. INDO AKKE dari ibunya MANNAGA binti SAENONG;

Bahwa tidak benar semasa hidupnya MANNAGA berkali-kali mengajukan keberatan kepada Tergugat atas mendirikan rumah kayu ukuran besar untuk dipindahkan ketempat lain;

Bahwa tanah obyek sengketa asalnya, I TIHA dan HJ. INDO AKKE (Anak) tua MANNAGA dengan tanah seluas ± 2 are dan tempat rumah HJ. INDO AKKE (SUKARDI) adalah bagian HJ. INDO AKKE dari MANNAGA, bukan bagian HJ. INDO ILLANG (Penggugat) ; karena MANNAGA mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu HJ. INDO AKKE dan HJ. INDO ILLANG (Penggugat), sedangkan HJ. INDO ILLANG (Penggugat) selama memelihara MANNAGA dimasa tuanya ia dapat ampikale dari MANNAGA 5 (Lima) petak sawah yang terletak di Batupute yang dinikmati Penggugat sampai sekarang;

Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yaitu tanah pinjaman dari I

Hal. 13 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIHA seluas ± 10 are dan tanah tukaran (Beli) ± 2 are dari HJ. INDO AKKE berupa 2 (Dua) batang kayu bantalan ukuran 9 m dengan caliber 20 cm x 20 cm dengan nilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga Tergugat menguasai tanah obyek sengketa mempunyai hak yang sah dan dapat dilindungi menurut hukum ; dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak melanggar hukum dan melawan hak dari Penggugat karena tanah obyek sengketa asalnya ; sebagian dari tanah I TIHA dan sebagian tanah HJ. INDO AKKE sampai sekarang terdaftar 2 (Dua) nama dalam SPPT / PBB yaitu atas nama I TIHA dan atas nama MANNAGA;

Bahwa HJ. SAKKA yang menumpang diatas rumah panggung Tergugat menolak dan menyangkali tidak pernah ditegur / dilarang oleh Pihak Penggugat mengambil buah Kelapa yang tumbuh diatas tanah pinjaman Tergugat dari I TIHA ; yang berhak menegur / melarang HJ. SAKKA mengambil buah Kelapa ahli waris I TIHA, I BUNGA, tetapi dia tidak pernah melarang dan menegur HJ. SAKKA ;

Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa diatas :

- Pinjaman tanah dari I TIHA, dan;
- Penukaran tanah dengan kayu Ulin (Ka yu Seppu) antara Tergugat dan HJ. INDO AKKE bagian dari ibunya MANNAGA;

Hal tersebut diatas bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat karena asal-usul tanah obyek sengketa bukan dari Penggugat melainkan dari I TIHA dan HJ. INDO AKKE;

Bahwa Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat karena tanah obyek sengketa sebagian dari I TIHA dan sebagian dari HJ. INDO AKKE, sehingga Tergugat berdasar hukum untuk dibebaskan membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Bahwa tidak benar merugikan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) pertahun, atas penguasaan Tergugat tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat melainkan milik I TIHA dan Tergugat memperoleh tanah dari HJ. INDO AKKE dengan penukaran 2 (Dua) batang kayu bantalan (Kayu Seppu) panjang 9 m dengan caliber 20 cm x 20 cm sehingga tuntutan

Hal. 14 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ganti-rugi sebesar Rp. 310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta), tidak berdasar hukum dan harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa permohonan Penggugat mengenai putusan *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD* pula harus ditolak berdasarkan :

SEMA nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 instruksi Mahkamah Agung, tanggal 13 Februari 1958 nomor 248 K / 5216 / MARI.

“Dimana kepada semua Pengadilan Negeri diinstruksikan agar jangan secara mudah member putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*”;

Bahwa permohonan sita jaminan (CB) diatas obyek sengketa kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pula harus ditolak, karena Tergugat tidak ada niatnya mengalihkan / memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga atau orang lain ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Tergugat melalui Para Kuasa Hukumnya memohonkan kehadiran yang Mulia Bapak Ketua / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 23 Juli 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 15 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 7.426.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 23 Juli 2018 telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III, Tergugat IV masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018, tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan dibacakan;-----

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Skg tanggal 23 Juli 2018;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2018;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Agustus 2018 atas putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Jurusita

Hal. 16 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone ;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 12 September 2018 atas putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 4 September 2018, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah menyampaikan Bukti Surat (P-1) berupa SURAT KETERANGAN TANAH No. 094/WPJ.08/KI.1110/1984, TERTANGGAL 08 November 1984.
2. Bahwa surat keterangan tanah tersebut menjelaskan dengan TERANG, JELAS terbuka dan akurat, tentang Tanah sengketa telah di DAFTARKAN dalam BUKU C (LETTER C) pada klasiran tahun 1940 terdaftar atas nama MASSANGKA Bin KANDJOLANG No. Urut 244. Dan merupakan PENDAFTARAN untuk pertama kalinya yakni tahun 1940.
3. Bahwa kemudian pada tahun 1966 terjadi MUTASI ke Andi MASSEPIRANG Bin

Hal. 17 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKKARODDA No. 405 C1 dengan Keterangan Pemberian. (tanpa adanya bukti fisik pemberian tersebut, halmana sejak dahulu telah dibantah oleh Pihak Massangka Bin Kanjolang/Tarappe).

4. Bahwa Kemudian terjadi lagi MUTASI pada Tanggal 16 April 1973 :

- Seluas 0,24 Ha, secara WARIS (Bukan lagi Pemberian) Ke Andi Massapirang Bin Makkarodda Melainkan dengan **WARIS tercatat No. 405 C1.**
- Seluas 1.30. Ha. Secara WARIS ke BABA Bin MATTU No. 486 C1.

Sangat disayangkan MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Watampone yang menangani perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan secara CERMAT dan TELITI bukti surat Penggugat khususnya P1 ini, MESKIPUN baik pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat beserta Saksi – saksi oleh kedua belah pihak tidak TIDAK MEMBANTAH perihal tersebut.

Bahwa Bagaimana Bisa terjadi MUTASI dengan KEWARISAN, sementara MASSANGKA Bin KANDJOLANG dengan Andi MASSEPIRANG Bin MAKKARODDA demikian pun dengan BABA Bin MATTU, sama sekali tidak memiliki HUBUNGAN DARAH maupun KEKERABATAN sedikitpun.

(Hal mana diakui oleh Para Tergugat dan SAKSI-SAKSI kedua belah Pihak di depan Persidangan).

Yang LEBIH KELIRU lagi oleh karena JUDEX FACTIE berkesimpulan bahwa Bukti P1 (Surat Keterangan Tanah), P2 berupa Surat Iuran Pembangunan Daerah tahun 1983, P-4 (Surat Keterangan Kepala Desa) dan Bukti P5 berupa Peta Blok Pajak Daerah dinilai belum dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah Milik Penggugat dan harus di dukung oleh bukti lain, padahal Bukti bukti surat tersebut P1, P2, P3, P4, P5 sudah saling mendukung.

Yang sangat FATAL dalam Pertimbangan JUDEX FACTIE pada halaman yang menilai bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang berkesesuaian tapi bertolak belakang (ada perbedaan) dengan BUKTI P-1 adalah kesimpulan yang GEGABAH, oleh karena Apa yang disaksikan oleh Para saksi dimasa kecilnya yakni disekitar tahun 1960-an tidaklah bertentangan dengan

Hal. 18 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT yang diajukan, JUSTRU SEBALIKNYA SALING MENGUATKAN.

Oleh karena MUTASI yang dibuat atas Tanah A-quo adalah TIDAK BENAR atau dilakukan secara diam-diam, SEKALI LAGI BAGAIMANA BISA MAJELIS HAKIM MEMBENARKAN MUTASI PENYERAHAN HAK dengan DASAR PEMBERIAN bahkan WARISAN sementara yang bersangkutan tidak saling mengenal apalagi sebelumnya Tidak pernah berinteraksi samasekali dan tidak memiliki hubungan Darah.

Bahwa Judex Factie Pengadilan tingkat Pertama, dalam berkesimpulan tidak konsisten halmana dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 paragraf ke 2, dijelaskan bahwa :

“Menimbang bahwa oleh karena bukti surat T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6, T1-7 dan T1-8 hanya merupakan tanda bukti pajak dari seseorang yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah (in casu tanah obyek sengketa), akan tetapi bukti-bukti tanda pembayaran pajak tersebut, bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (video Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 3-pebruari-1960), oleh karena itu untuk membuktikan lebih lanjut apakah tanah tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak harus didukung dengan bukti-bukti lain yang relevan dengan pokok permasalahannya, yang mengatakan hak milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 84 K/Sip/1973 tertanggal 25-Juni-1973);

Namun dalam pertimbangan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam halaman 21. disimpulkan pada halaman 25 paragraf ke 3 bahwa :

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5, T1-6, T1-7 dan T1-8. Dan Bukti surat T II, III, IV, V-1, T II, III, IV, V-2, T II, III, IV, V-3, T II, III, IV, V-4, T II, III, IV, V-5, T II, III, IV, V-6, T II, III, IV, V-7, T II, III, IV, V-8, T II, III, IV, V-9, T II, III, IV, V-10, T

Hal. 19 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II,III,IV,V-11, T II,III,IV,V-12, T II,III,IV,V-13,T II,III,IV,V-14,T II,III,IV,V-15, T II,III,IV,V-16, T II,III,IV,V-17 dan TII,III,IV,V-18. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanah Sengketa adalah Milik para Tergugat.

Bahwa Pertimbangan Judex Factie tersebut Adalah kesimpulan yang terkesan di dramatisir dan sangat diskriminatif oleh karena SAKSI SAKSI Para Tergugat yakni Andi Subair Pababbali Bin Pababbali dan A. Muh. Syahrir Massse adalah saksi yang masih relatif berusia MUDA (Lahir diakhir 1960-an) sehingga kesaksiaannya hanya pada tataran Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa (jauh setelah terjadinya MUTASI HAK atas TANAH , bahkan mengenai kepemilikan mengaku kalo keterangannya diberitahu oleh orang lain.(Vide Halaman 22 paragraf 3 Garis datar 8) , AKAN TETAPI Justru menjadi pertimbangan pokok majelis.

Bahwa Perimbangan JUDEX FACTIE yang juga dijadikan POKOK PERTIMBANGAN adalah Bukti Surat T II,III,IV,V-17 berupa Sertifikat Atas nama HASRIANI, yang sama sekali tidak memiliki hubungan dan keduידukan hukum dalam perkara ini, oleh karena HASRIANI bukanlah Para Pihak yang menguasai tanah sengketa, NAMUN oleh MAJELIS tetap mempertimbangkannya sebagai BUKTI KEPEMILIKAN atas TANAH SENGKETA, yang memberikan kesan yang cukup RANCU.

Bahwa Jika JUDEX FACTIIE sedikit bijak dan cermat mempertimbangkan BUKTI SURAT P-4, berupa keterangan KEPALA DESA bahwa diatas tanah sengketa Belum Terbit SPPT PBB, dan Bukti P-5 berupa PETA BLOK dari HASIL PEMUTAKHIRAN DATA tahun 1985 HINGGA 2017 oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE (berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994). yang secara TEGAS dan JELAS menunjukkan bahwa BENAR diatas tanah Sengketa BELUM TERBAYAR

SPPT PBB-nya hingga sekarang dengan "KODE MK" (Masih Kosong) artinya

Hal. 20 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Pernah dibayarkan Pajaknya sejak 1985 hingga sekarang. HAL MANA tentu menunjukkan bahwa BUKTI SURAT yang diajukan oleh Para Tergugat SEHARUSNYA di KESAMPINGKAN.

Bahkan berkaitan dengan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang di simpulkan juga oleh JUDEX FACTIE sebagai bukan Perbuatan melawan Hukum karena tidak melanggar HAK Subjektif Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam Halaman 26 – 27 Keputusannya, menjadi PERTANYAAN BESAR bagi penggugat APAKAH TANAH YANG DI PEROLEH DENGAN CARA MELAWAN HUKUM yakni dengan MENGUASAI TANPA SEPENGETAHUN PEMILIKNYA , lalu merubah SURATNYA seakan telah terjadi MUTASI secara PEMBERIAN ATAUPUN WARISAN , sementara yang memberi ataupun yang diberi tidak pernah ada HUBUNGAN HUKUM, baik selaku TEMAN maupun SAUDARA (Sama sekali tidak ada hubungan Darah) LALU DAPAT DISEBUT SEBAGAI PEWARIS/AHLI WARIS ??????? (vide bukti surat P1)

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Pembanding dapat membuktikan dalil Gugatannya sementara Para Terbanding / Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam jawaban, Eksepsi, dan Dulpiknya sehingga sungguh pantas Dan bijaksana kalo *Judex facti* Pengadilan Tingkat Banding melalui Majelis Hakim Tinggi memeriksa kembali dengan CERMAT dan SEKSAMA, serta mengambil keputusan sendiri untuk memutuskan :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas ;-----

DALAM EKSEPSI

- *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 15/PDT-G/2018/PN.WTP.*

DALAM POKOK PERKARA

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 15/PDT-G/2018/PN.WTP. yang dimohonkan Banding tersebut.

Hal. 21 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya**
2. **Menyatakan menurut hukum tanah Objek Sengketa tersebut adalah Milik MASSANGKA Bin KANDJOLANG yang belum terbagi pada Ahli Warisnya.**
3. **Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari MASSANGKA bin KANDJOLANG**
4. **Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat/terbando menguasai dan menempati tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.**
5. **Menghukum para Tergugat supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa pada penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya.**
6. **Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan.**

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

TANGGAPAN PERTAMA;

Bahwa alasan keberatan Penggugat Pembando pada halaman 3 -4 yang pada pokoknya menyatakan;

" Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembando/Penggugat maka mohon diperiksa kembali pokok persengketaan dengan memeriksa bukti surat yang telah diajukan oleh Pembando dahulu penggugat dengan merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal, 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP//1973....."

Hal. 22 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan keberatan Penggugat- Pembanding tersebut, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan Petitum gugatan penggugat incasu Pembanding yang mengatakan bahwa " Tanah objek sengketa tersebut adalah milik MASSANGKA BIN KANDJOLANG yang belum terbagi pada ahli warisnya." Kemudian dihubungkan dengan pembuktian Penggugat- Pembanding dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P5 Ternyata tidak dapat menunjukkan adanya alas hak terhadap objek sengketa dan tidak didukung dengan alat bukti lain serta tidak relevan dalam perkara ini; Selanjutnya terkait para saksi Penggugat- Pembanding bernama MUSTAMIN BIN UNGGALENG dan KUNNU BIN H. BARE, tersebut, juga tidak mengetahui asal usul tanah sengketa serta keterangan para saksi Penggugat pembanding justeru bertentangan dengan bukti surat yang diberi tanda P1- P5. Olehnya itu, pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, Sudah tepat dan benar dan harus DIPERTAHANKAN; -----

TANGGAPAN KEDUA;

Selanjutnya alasan keberatan Penggugat Pembanding pada halaman 5 -7 yang pada pokoknya menyatakan;

" Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat pertama dalam berkesimpulan tidak konsisten halmana dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 pragraf ke-2"

Alasan keberatan Penggugat- Pembanding tersebut, juga tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena terungkap fakta hukum dipersidangan; bahwa bukti surat yang diajukan Para tergugat incasu Terbanding berupa bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T8, yang menunjukkan adanya penguasaan terhadap objek sengketa yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan adanya alas hak KEPEMILIKAN atas tanah sengketa, kemudian didukung dengan bukti surat berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor; 321** dan Keterangan Para saksi Tergugat-Terbanding masing-masing bernama; ANDI SUBAIR PABBALI BIN ANDI PABBALI, MUH, SYAHRIR BIN MASSE, yang menerangkan dibawah sumpah dengan menerangkan : **bahwa tanah sengketa adalah milik ANDI MASSAPIRANG yang diperoleh dari**

Hal. 23 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya bernama **ANDI MAKKARODDA PETTA SAI.**” Dengan demikian, Judex factie berkewajiban hukum untuk mempertimbangkan dalil posita penggugat-pembanding tersebut, namun kenyataan dipersidangan, Penggugat incasu Pembanding **tidak mampu membuktikan** dalil posita yang mengatakan bahwa Tanah objek sengketa tersebut adalah milik MASSANGKA BIN KANDJOLANG yang belum terbagi pada ahli warisnya.” Sedangkan sebaliknya Para Tergugat Mampu membuktikan dalil bantahannya Olehnya itu, Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, **SUDAH TEPAT DAN BENAR** dan harus **DIPERTAHANKAN;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi, kiranya seraya memutuskan;

Menolak permohonan banding dari Penggugat- Pembanding, KANNINU BINTI TARAPPE, tersebut;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Wtp. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Penggugat-Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang intinya :

1. Gugatan tidak jelas batas-batas luasnya;
2. Ada pihak yang tidak ikut digugat sehingga kurang pihak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan lahan tanah objek sengketa ditemukan fakta kedua belah pihak membenarkan tanah sengketa I dan II adalah benar batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam hasil pemeriksaan setempat yang sudah ada batas-batasnya. Dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, objek tanah sengketa sudah jelas;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya pihak yang tidak ikut digugat yaitu HASRIANI telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 321;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Sertifikat Hak Mili No. 321 atau

Hal. 24 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HASRIANI, ternyata alas hak yang disebutkan dalam Sertifikat tidak dijelaskan dan dalam gambar tanah demikian pula tidak dijelaskan berbatas dengan siapa saja dan tidak ada petunjuk dimana sebelah utara yang umumnya ada pada setiap Sertifikat atas tanah;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti Penggugat Nomor 1 keterangan tanah Penggugat berdasarkan pencatatan tanah tahun 1940 berstatus Hak Milik Adat Nomor 151 CI, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 321 tidak terbukti berada dalam tanah sengketa dan apabila betul Sertifikat Hak Milik No. 321 atas nama HASRIANI berada dalam tanah sengketa, ia dapat melakukan intervensi untuk mempertahankan haknya. Faktanya sampai perkara diputus Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan tidak melakukan intervensi untuk mempertahankan haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama eksepsi Para Tergugat harus ditolak;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang menolak gugatan pemohon banding dan dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian Pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya :

1. Kakek Penggugat bernama Masangka mempunyai tanah tercatat pada kelahiran tahun 1940 buku C Nomor 24 atas nama Masangka Bin Kanjolang Nomor 151 C luas seluruhnya 2.5 Ha;-----
2. Setelah Kakek Penggugat meninggal tahun 1947, tanah diwarisi oleh anak Penggugat bernama TAROPPE, KATTO, KALLO setelah meninggal dunia TAROPPE, KATTO, KALLO tanah warisan dikuasai, digarap oleh Istri KATTO dan anak TAROPPRE KANNINU (Penggugat) sampai tahun 1964;-----

Hal. 25 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekitar tahun 1965 orang tua Para Tergugat bernama ANDI MASSAPIRANG mengusir dan melarang Penggugat menguasai tanah dan tanah langsung dikuasainya tanpa dasar hukum, tanpa persetujuan Penggugat;-----

4. Bahwa menurut Para Tergugat bahwa tahun 1966 dibuatkan keterangan telah terjadi mutasi / peralihan hak atas tanah ke ANDI MASSAPIRANG dengan keterangan pemberian seluas 0,51 Ha tahun 1973 terjadi lagi mutasi / peralihan seluas 1, 54 Ha dengan keterangan warisan dari MASANGKA ke ANDI MASSAPIRANG seluas 0.24 Ha, seluas 1, 30 Ha waris ke Baba tahun 1974 terjadi mutasi / beralih lagi kepada BABA seluas 1.30 Ha dan dijual pada SAMUDDIN seluas 0,65 Ha. Peralihan Hak atas tanah sengketa tersebut tanpa persetujuan Penggugat, sehingga melakukan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, dengan dalil tanah sengketa adalah warisan ANDI MASSAPIRANG bapak Tergugat I dan tanah HASRIANI berserta keterangannya yaitu Tergugat 2, 3, 4 dan 5 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama MUSTAMIN dan bernama KUNNU;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yaitu foto copy surat keterangan tanah Nomor 094/WPJ.08/KI.1110/1984 yang dikeluarkan Kantor Dinas IPEDA Watampone, yang telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan :

I. Tercatat dalam buku C Kelurahan Bonto Bulaeng Nomor 244 Persil Nomor :

1. S. III/D luas 0,51 Ha;
2. S - /D.III luas 1, 54 Ha;

Pada pencatatan tahun 1940 sebagai tanah milik adat atas nama MASSANGKA BIN KANDJOLONG;

II. Telah terjadi mutasi tanggal 1010-1966 ke ANDI MASSAPIRANG No. 405. CI dengan keterangan pemberian. Pada tanggal 16-4-1973 terjadi mutasi seluas 0,24 waris ke ANDI MASSAPIRANG. Seluas 1.30 Ha waris ke BABA Nomor 486 CI. Pada tanggal 17-11-1974 untuk yang luasnya 1.30 Ha menjadi 0,65 Ha tetap di

Hal. 26 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



BABA No. 486 CI, dan seluas 0,65 Ha dijual pada SAMUDDIN No. 517 CI;-----

Menimbang, bahwa sekalipun bukti pembayaran pajak tanah sengketa bukan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana tuntutan dalam peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dapat dijadikan bukti, bahwa tanah tersebut dikuasai oleh orang yang membayar pajak tanah tersebut. Orang yang membayar pajak dan menguasai tanah dapat menjadi pemilik tanah apabila didukung oleh bukti yang lain;-----

Dalam surat Kepala Kantor Dinas IPEDA Watampone tersebut dijelaskan pada klasiran/pencatatan tahun 1940 sebagai tanah adat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama MUSTAMIN dan KUNNU tanah sengketa pemiliknya adalah bapaknya Penggugat bernama TARAPPE bernama MASSANGKA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I dan dua orang saksi Penggugat tersebut, disimpulkan tanah sejak tahun 1940 sudah dikuasai MASSANGKA yaitu kakek Penggugat dan berstatus tanah milik adat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tanah milik kakek Penggugat bernama MASSANGKA mutasi ke ANDI PASSAPIRANG tanggal 1-10-1966 dengan alasan pemberian dan pada tanggal 16-4-1973 mutasi dengan alasan waris, sedangkan Penggugat tidak mengakui adanya pemberian dan alasan kakek tersebut dan ANDI MASSAPIRANG bukan ahli waris dari MASSANGKA ;-----

Menimbang, bahwa surat keterangan P.1 yang menyebutkan adanya hibah oleh MASSANGKA ke ANDI PASSAPIRANG, tidak didasari surat hibah yang ditandatangani oleh MASSANGKA dan ANDI MASSAPIRANG demikian pula selama dipersidangan Para Tergugat tidak dapat menunjukkannya, sehingga keberadaan surat tersebut tidak didukung dengan bukti yang mendasarinya, yang nota bene sangat diragukan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula Para Tergugat mengakui tanah sengketa berasal dari ANDI MASSAPIRANG, akan tetapi tidak dapat membuktikan dengan suatu alat bukti asalnya tanah tersebut sebelum dikuasai ANDI MASSAPIRANG, dan tidak

Hal. 27 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



dapat membuktikan ANDI MASSAPIRANG mendapatkan tanah tersebut dengan dasar hukum apa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan kakek Penggugat bernama MASSANGKA dan dikuasai ANDI MASSAPIRANG tanpa dasar hukum;-----

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa dikuasai ANDI MASSAPIRANG tanpa dasar hukum dan merugikan Penggugat, maka perbuatan ANDI MASSAPIRANG adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena ANDI MASSAPIRANG menguasai tanah secara melawan hukum maka penguasaan tanah oleh Para Tergugat tidak sah, sehingga Para Tergugat dan atau orang yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;---

Menimbang, bahwa bukti Para Tergugat T.1 sampai T.6, yaitu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat membuktikan asal tanah sengketa diperoleh ANDI MASSAPIRANG dari siapa dan dasar hukumnya apa;---

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Tergugat dari keterangannya, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak dapat membuktikan asal tanah diperoleh ANDI MASSAPIRANG dari siapa dan dengan dasar hukum apa mendapatkan tanah tersebut, sedangkan berdasarkan bukti Penggugat No. 1 tanah sengketa sejak tahun 1940 terdaftar dan tercatat atas nama MASSANGKA ;-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat Nomor 17 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 321 diterbitkan tanggal 14 Mei 2010 atas nama HASRIANI;-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dalam keterangan asal alas haknya tidak dijelaskan dan siapa pemilik sebelumnya. Dengan demikian sekalipun Sertifikat Hak Milik adalah bukti yang paling kuat terhadap hak atas tanah tersebut, akan tetapi diperoleh dan didapat dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat Sertifikat atas tanah tersebut;-----

Hal. 28 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, karena Sertifikat Hak Milik bukti No. 17 tidak dengan jelas menyebutkan asal tanah didapat dari dan dengan dasar hukum apa, Pengadilan Tinggi berpendapat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena tidak jelas data yuridisnya;-----

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dikabulkan karena tidak disertai bukti dan perincian yang jelas adanya kerugian tersebut;-----

Menimbang, bahwa permohonan supaya diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa tidak dapat dikabulkan karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang melaksanakan sita jaminan;-----

Menimbang, bahwa tuntutan supaya Para Tergugat dibebani membayar uang paksa apabila tidak melaksanakan penyerahan tanah sengketa pada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat /Para Termohon banding pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa supaya putusan dapat dieksekusi maka tanah sengketa harus diperjelas dalam amar putusan ini letak dan batas-batasnya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49, Tahun 2009 Pasal-pasal dalam RBg, dan peraturan per undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 23 Juli 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 29 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris TARAPPE Bin MASSANGKA KANDJOLANG berhak memiliki tanah sengketa;-----
- Menetapkan tanah sengketa I dan II adalah harta warisan MASSANGKA Bin KANDJOLANG;-----
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa I dan II oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa I terletak di Dusun Soloreng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone batas-batasnya :

- Utara : Tanah Aras Baco/Syamsiah
- Timur : Jalan Beton
- Selatan : Tahan Sinring Malla
- Barat : Mangenre

Tanah sengketa II terletak di Dusun Soloreng Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone batas-batasnya :

- Utara : Tanah M. Yusuf/Tergugat I
- T I m u r : Saluran air / tanah Laggi
- Selatan : Tanah Sinring Malla
- B a r a t : jalan beton

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong;-----

- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar RP.100.000.-(seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai menyerahkan tanah pada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berhubungan tanah sengketa selain yang dikuasai Penggugat dan peralihan hak atas tanah

Hal. 30 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengakta dinyatakan tidak sah;-----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Desember 2018** oleh kami : H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H., M.H dan H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan ini pada **hari** dan tanggal **itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NYAMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.H

H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NYAMBANG, S.H

Perincian Biaya

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H
NIP. 19651120 198903 1 004

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H
NIP. 19651120 198903 1 004

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 32 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH

NIP. 19570904 198401 2 001





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 31 hal. Put.436/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38